



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 April 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 10 Juli 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di xxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan dikararuniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx(L) umur 17 tahun dan xxxxxxxxxxxxx(L) umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain diketahui Pemohon dari telepon mesra antara Termohon dengan pria lain tersebut bahkan sampai membawa pria lain tersebut kedalam rumah ketika Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon sudah tidak bisa diajak komunikasi dengan baik seperti sering kali mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah lama berlalu;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Agustus tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di xxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan kedua, tanggal 09 Februari 2023, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan pada saat itu pula di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon. Oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon, maka oleh majelis hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 605.000,00 (enam, ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)